

ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 4 SAMARINDA
DENGAN
PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
TENTANG
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA TENAGA CLEANING SERVICE
DI LINGKUNGAN PELABUHAN SAMARINDA

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

I. **PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**, Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 01 Oktober 2021 yang diubah beberapa kali dengan perubahan akta yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-334/MBU/10/2021 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Nomor : 08 Tanggal 6 Oktober 2021 yang pemberitahuannya telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-AH.01.03-0458415 Tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam hal ini diwakili oleh, dalam hal ini diwakili oleh JUSUF JUNUS, selaku General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 4 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLDN-21 tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) menjadi pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan demikian berwenang untuk menandatangani PERJANJIAN ini, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. **PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**, berkedudukan di Makassar Jalan H.I.A Saleh Dg Tompo No 11, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang di Buat dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn, Nomor.09 tanggal 29 November 2018 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H., M.Kn Nomor 30 tanggal 21 Desember tahun 2022 dalam hal ini diwakili oleh, **MUHAMMAD IRFAN**, selaku Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama, dengan demikian berwenang menandatangani **PERJANJIAN** ini, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

-atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengubah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service Nomor : HK.301/9/3/1/GM/SMRD-R4-22 dan Nomor: 18/HK.301/2/ISMA-2022 tanggal 09 Maret 2022 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pokok**”) dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK, telah melaksanakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service Nomor HK.301/9/3/1/GM/SMRD-R4-22 dan Nomor: 18/HK.301/2/ISMA-2022 tanggal 09 Maret 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Regional Head 4 Nomor KS.01/12/1/1/UMUM/RH4/REG4-23 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Tenaga Cleaning Service di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Tahun 2023, dimana akan dilakukan perpanjangan/addendum perjanjian 2 (dua) bulan TMT 01 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023;
- c. bahwa dengan adanya penambahan jangka waktu dimaksud maka akan berdampak pada perubahan/penambahan biaya tenaga kerja di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Samarinda;
- d. Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Pokok, **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan dengan melakukan penyesuaian terhadap klausul yang ada yang mengatur mengenai jangka waktu dan jumlah biaya pada Perjanjian Pokok;
- e. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dituangkan kedalam bentuk Addendum/perubahan Perjanjian Pokok yaitu **Addendum Pertama** (selanjutnya disebut “**Addendum I**”).

Adapun pengaturan mengenai perubahan Addendum I adalah sebagai berikut :

Pasal 1 **Dasar Perjanjian**

1. Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Manado dengan PT Intan Sejahtera Utama Nomor HK.301/9/3/1/GM/SMRD-R4-22 dan Nomor: 18/HK.301/2/ISMA-2022 tanggal 09 Maret 2022 tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service;
2. Surat Regional Head 4 Nomor KS.01/12/1/1/UMUM/RH4/REG4-23 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Tenaga Cleaning Service di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Tahun 2023.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud Addendum I ini adalah untuk merubah ketentuan pada Perjanjian Pokok terkait dengan jangka waktu dan imbalan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3

Ketentuan Perubahan

- (1) Mengubah ketentuan Pasal 3 pada Perjanjian Pokok yang berbunyi, sebagai berikut:

Semula :

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini ditetapkan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kinerja yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Menjadi :

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini ditetapkan selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;
 - (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kinerja yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mengubah ketentuan Pasal 5 (sembilan) ayat 1 pada Perjanjian Pokok yang berbunyi, sebagai berikut:

Semula :

- (1) Besaran Imbalan Jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 1.033.387.344,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan, atau sebesar Rp.114.820.816,- (Seratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Imbalan jasa dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Menjadi :

- (1) Besaran Imbalan Jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 1.033.387.344,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan, atau sebesar Rp.114.820.816,- (Seratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk Periodde Januari 2023 s.d Februari 2023, **PARA PIHAK** sepakat bahwa harga pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga cleaning service adalah sebesar Rp.250.478.144,- (Dua ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan atau sebesar Rp.125.239.072,- (Seratus dua puluh lima juta dia ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen).
- (3) Harga pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) / Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN

- (1) Untuk Penyesuaian UMP/UMK tahun 2023 akan disesuaikan pada TMT 01 Maret 2023 dan akan mengakomodir kekurangan pembayaran UMP/UMK untuk periode bulan Januari dan Februari 2023 sesuai dengan Surat Regional Head 4 Nomor KS.01/12/1/1/UMUM/RH4/REG4-23 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Tenaga Cleaning Service di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Tahun 2023;
- (2) Ketentuan lain dalam Perjanjian Pokok, yang tidak diubah oleh Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum I berlaku sejak tanggal penandatanganan dan selanjutnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

DEMIKIAN ADDENDUM PERTAMA INI

-dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Addendum I ini, dalam rangkap dua, yang keduanya diakui sama-sama asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak setelah dibubuhi materai secukupnya untuk kemudian masing-masing pihak memegang dan menyimpan satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

JUSUF JUNUS

MUHAMMAD IRFAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA CLEANING SERVICE
DI LINGKUNGAN PT PELINDO (PERSERO) REGIONAL 4
CABANG SAMARINDA

NO	URAIAN	KOORDINATOR CS	ANGGOTA CS	KETERANGAN
1	Upah Pokok	3.137.675	3.137.675	UMK 2022
2	Uang Makan	392.209	392.209	0,50% x Upah x 25
3	Uang Transport	196.105	196.105	0,25% x Upah x 25
4	Tunjangan	200.000	-	Kebijakan
5	BPJS Ketenagakerjaan			
	- Jaminan Kecelakaan Kerja	16.943	16.943	0,54% x Upah
	- Jaminan Kematian (JK)	9.413	9.413	0,30% x Upah
	- Jaminan Hari Tua (JHT)	116.094	116.094	3,70% x Upah
	- Jaminan Pensiunan	62.754	62.754	2% x Upah
6	BPJS Kesehatan	125.507	125.507	4% x Upah
7	Pakaian Kerja & Perlengkapan	156.884	156.884	60% x Upah : 12
8	Tunjangan Hari Raya (THR)	261.473	261.473	1 x Upah : 12
9	Uang Kompensasi	261.473	261.473	1 x Upah : 12
10	Iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	100.000	100.000	Rp. 100.000,-
11	Jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK)	392.599	372.599	10% x (Jumlah yang diterima Tenaga Kerja)
		5.429.128	5.209.128	Jumlah No Urut 1 s.d 11

- Jumlah Tenaga Outsourcing sebanyak 24 (dua puluh empat) orang

a. Perbulan :

1 orang x Rp.5.429.128,- =	Rp5.429.128
23 orang x Rp 5.209.128,- =	Rp119.809.944
	<hr/> Rp125.239.072

b. Biaya 2 Bulan **Rp250.478.144**

Total Keseluruhan **Rp250.478.144**

Terbilang : Dua ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah

- Belum termasuk PPn

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

JUSUF JUNUS

MUHAMMAD IRFAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA